



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIRMANSYAH.**
Pangkat, NRP : Praka, 31150196000994.
Jabatan : Tabak SPR Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL
(sekarang Tayanrad Pokko Ton Ban Kipan D Yonif RK 744/SYB)
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 14 September 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif RK 744/SYB Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Komando Rumah selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 di Ruang Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep /39/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 di Ruang Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor Skep/26/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 di Ruang Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor Skep/30/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023; dan
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2023

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 di Ruang Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor Kep/31/IX/2023 tanggal 27 September 2023.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 di Ruang Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12-K/PM.III-15/AD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-09/A-08/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/42/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/K/AD/III-14/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/22-K/PM.III-15/AD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAPTERA/22-K/PM.III-15/AD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/22-K/PM.III-15/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/K/AD/III-14/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 6 (enam) Lembar Daftar Absensi personil Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Kipan III Pos Plbn Motamasin bulan Mei 2023 s.d. Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dankipam III Pos Motasin a.n. Lettu Inf Mukmin NRP 21980085140377;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor: Sprin/2137/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL;
 - 3) 4 (empat) lembar Nominatif Personel Satgas Pamwil Perbatasan RI-RDTL Periode September 2022 sampai dengan Juni 2023;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur;
 - 5) 2 (dua) lembar surat Perubahan X untuk Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL; dan
 - 6) 3 (tiga) lembar Surat Danyonif RK 744/SYB Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Permohonan bantuan Pencarian dan Penangkapan a.n. Praka Firmansyah.
 - d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
 - b. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana selama berdinasi di lingkungan TNI AD;
 - c. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit;
 - d. Terdakwa dengan kesadaran diri menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang;
 - e. Terdakwa selama persidangan tidak berbelit-belit;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yaitu Satgas Pamtas Pinang Sirih tahun 2020-2021;
- g. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu memiliki istri dan anak yang masih kecil yang perlu nafkah dari seorang bapak.
Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya dan tidak dipecat sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, maka Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Irawan, S.Sos., S.H., M.H. NRP 110880096121283 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor: Sprin/660/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Kecabangan Ta Infanteri Rindam IX/Udayana 2015 setelah Lulus ditempatkan di Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan penampungan sementara selanjutnya sekira bulan Desember 2015 ditugaskan di Yonif RK 744/SYB sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31150196000994;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IX/Udayana Nomor Sprin/2137/IX/2022 TMT 5 September 2022 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL periode bulan September 2022 s.d. bulan Juni 2023 dan ditempatkan di Pos Motamasin;
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL sektor timur tanpa izin

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satgas dengan menggunakan sepeda motor milik Prada Iwan Wahyudi dengan tujuan ingin ke Batam untuk mencari pekerjaan sehingga pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA saat apel pagi untuk pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan serta tidak diketahui keberadaannya;

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi keluarga yaitu Terdakwa mempunyai hutang dimana-mana kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hutang tersebut tidak diketahui oleh istrinya karena uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi *online* akan tetapi hutang tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa menggunakan uang tabungan pribadinya;

5. Bahwa selama berada di Batam, Terdakwa tinggal dan menetap di Mess teman Terdakwa bernama Sdr. Faisal dan selama berada di Batam, biaya hidup Terdakwa ditanggung oleh Sdr. Faisal karena Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan;

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dari pihak Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Pos Motamasin dan di sekitar daerah Malaka selain itu pihak Kesatuan telah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor R/17/DPO/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 serta membuat surat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa kepada Dandepom IX/1 Kupang dengan Nomor R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 akan tetapi Terdakwa belum diketemukan;

7. Bahwa karena Terdakwa belum diketemukan/kembali maka agar tidak terjadi kekurangan personel anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur pada Pos Motamasin kemudian Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengembalikan Terdakwa ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB dan diganti oleh personel lain sesuai Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Perubahan X Surat Perintah Nomor Sprint/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023;

8. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Batam Terdakwa pernah dihubungi pihak Kesatuan maupun istrinya akan tetapi oleh Terdakwa tidak diangkat dan sewaktu Terdakwa berada di Batam Terdakwa pernah menghubungi Ba Intel Satgas RI-RDTL Serka Haidir Ali menanyakan "jika **saya kembali hukuman apa yang saya dapatkan dipecat atau lanjut berdinas**" selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang atas bujukan orang tua Terdakwa dan diterima oleh petugas jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang Serda Firminus Taslulu (Saksi-5) kemudian Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari; dan

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: MUKMIN.
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 21980085140377.
Jabatan	: Dankipam 3 Satgas Pamtas RI-RDTL.
Kesatuan	: Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir	: Cirebon, 27 Maret 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif RK 744/SYB, Kelurahan Tenuiik Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Februari 2023 di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur hanya dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IX/Udayana Nomor Sprin/2137/IX/2022 TMT 5 September 2022 melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan RI-RDTL. Pada saat melaksanakan tugas di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB bertugas untuk mengamankan keutuhan wilayah di perbatasan RI-RDTL dari tindakan pergeseran patok sebagai batas Negara, mengamankan dan mencegah terjadinya *illegal logging*, penyelundupan barang dan perdagangan manusia serta melaksanakan teritorial.

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi selaku Dankipam 3 Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengambil apel malam di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB dengan jumlah personel 24 (dua puluh empat) orang lengkap. Kemudian, pada saat mengambil apel Saksi memerintahkan kepada seluruh personel bagi yang tidak melaksanakan tugas khusus untuk beristirahat. Setelah Saksi mengambil apel malam, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan keluarga Saksi dan pada saat itu tidak ada yang menghadap untuk ijin kemudian Saksi melaksanakan istirahat sekira pukul 22.30 WITA.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA pada saat Saksi mengambil apel pagi untuk pengecekan Personel Kompi 3 di Pos Matamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan. Ketika Saksi bertanya kepada anggota personel yang lainnya, anggota personel tersebut tidak ada yang mengetahui dan setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Serka Marsel Imanuel Tapatab (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Pos Motamasin, Mako Kompi D Yonif RK 744/SYB, ke Kota Betun Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan pengecekan ke Korum Kipan D melalui *telephone WhatsApp* akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa karena Terdakwa tidak diketemukan kemudian sekira pukul 12.30 WITA, Saksi melaporkan ke Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB Letkol Inf Yudhi Yahya, S.H.. Selanjutnya, Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB memerintahkan kepada Saksi untuk memperluas pencarian terhadap Terdakwa serta berkoordinasi dengan Staf Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB.

6. Bahwa setiap pelaksanaan apel pagi, apel malam dan setiap pelaksanaan kegiatan maupun setelah pelaksanaan kegiatan Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL selalu dilakukan absen personel. Apabila terdapat anggota yang tidak hadir maka akan diberi tindakan fisik untuk melatih fisik serta ketahanan tubuh dan apabila ada anggota yang tidak ikut kegiatan tanpa ada keterangan maka akan dilakukan pencarian.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui *telephone* ataupun surat.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan kerja anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB lainnya.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB menurut informasi yang diterima oleh Saksi dari Staf Intel dan Bamin Kipan D Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa mempunyai hutang piutang.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB menjadi terhambat. Sehingga, Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengeluarkan surat permohonan penggantian personel kepada Pangdam IX/Udayana berdasarkan surat Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamantas RI-RDTL Sektor Timur, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Perubahan X Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/17/DPO/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 dan permohonan bantuan pencarian Terhadap Terdakwa kepada Dandempom IX/1 Kupang dengan Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.
12. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.
13. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.
14. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Saksi di BAP oleh Penyidik Pom tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
15. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Saksi mendapat informasi melalui group *WhatsApp* Yonif RK 744/SYB yang menginformasikan jika Terdakwa telah kembali dengan cara menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang selanjutnya oleh Denpom IX/1 Kupang dilaporkan ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB.

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

17. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 setelah apel malam dan setelah keluar pos untuk membeli rokok, Terdakwa menghadap Saksi-1 untuk meminta ijin dengan alasan mau membeli obat dan menjenguk anak Terdakwa di Kompi.

Atas sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MARSEL IMANUEL TAPATAB.**
Pangkat, NRP : Serka, 21130120700394.
Jabatan : Batih Kipan 3.
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir : Nekon, 12 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB Kabupaten Belu,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Pratusas Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IX/Udayana Nomor Sprin/2137/IX/2022 TMT 5 September 2022 melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan RI-RDTL. Pada saat melaksanakan tugas di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB bertugas untuk mengamankan keutuhan wilayah di perbatasan RI-RDTL dari tindakan pergeseran patok sebagai batas Negara, mengamankan dan mencegah terjadinya *illegal logging*, penyelundupan barang dan perdagangan manusia serta melaksanakan territorial.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa masih melaksanakan pengecekan apel malam di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB.

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah kegiatan pengecekan tidak ada satupun personel Satgas yang menghadap ke Saksi untuk meminta izin.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA pada waktu melaksanakan pengecekan apel pagi di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi melakukan pencarian di sekitar Pos Motamasin namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB tidak membawa barang-barang inventaris yang berada di Pos Motamasin yaitu peralatan Militer berupa senjata api maupun bahan peledak.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Pos Matamasin Satgas Pamtas RI-RDTL baik melalui *telephone* ataupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahu keberadaannya kepada rekan kerjanya di Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan kerja anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dari pihak Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan kepada Kapten Inf Mukmin (Saksi-1) selaku Dankipam 3 Satgas Pamtas RI-RDTL Pos Motamasin untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Pos Motamasin dan sekitar Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pihak Kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: R/17/DPO/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 serta membuat surat permohonan bantuan pencarian Terhadap Terdakwa kepada Dandenpom IX/1 Kupang dengan Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.
11. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Saksi di BAP oleh Penyidik Pom tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Saksi mendapat informasi dari group *WhatsApp* Pos Motamasin Yonif RK 744/SYB yang memberitahukan jika Terdakwa telah kembali

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang dan selanjutnya Denpom IX/1 Kupang melaporkan ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB.

12. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB menjadi terhambat. Sehingga, Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengeluarkan surat permohonan penggantian personel kepada Pangdam IX/Udayana berdasarkan surat Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamantas RI-RDTL Sektor Timur, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Perubahan X Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada waktu menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang menggunakan pakaian apa serta diantar oleh siapa Saksi tidak mengetahuinya.

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Prajurit Militer yang sedang mengamankan perbatasan RI-RDTL.

16. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 setelah apel malam dan setelah keluar pos untuk membeli rokok, setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 kemudian Terdakwa menghadap Saksi-2 di ruang kerja Saksi-2 untuk meminta ijin dengan alasan mau membeli obat dan menjenguk anak Terdakwa di Kompi.

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **YOHANES PRIMUS MANEK.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180710201198.
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton 3 Kipan A.
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir : Metamauk, 14 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif RK 744/SYB Desa Litamali,
Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sejak masuk menjadi anggota Yonif RK 744/SYB dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IX/Udayana Nomor Sprin/2137/IX/2022 TMT 5 September 2022 melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan RI-RDTL. Pada saat melaksanakan tugas di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB bertugas untuk mengamankan keutuhan wilayah di perbatasan RI-RDTL dari tindakan pergeseran patok sebagai batas Negara, mengamankan dan mencegah terjadinya *illegal logging*, penyelundupan barang dan perdagangan manusia serta melaksanakan territorial.
3. Bahwa Saksi pada saat melaksanakan tugas di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB sebagai Tabak SO Minimi Pos Motamasin. Satgas Pamtas RI-RDTL bertugas mengamankan keutuhan wilayah di perbatasan RI-RDTL, mengamankan dan mencegah terjadinya penyelundupan barang dan perdagangan manusia.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi melaksanakan serah terima jaga Pos Dalduk (Pos pengendalian penduduk) dari jaga pos lama yaitu Terdakwa bersama Pratu Yohanes Fioni Nango Wiyo kepada jaga Pos baru yaitu Saksi bersama Pratu Melki Malo. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Saksi melihat Terdakwa keluar dari Pos Motamasin dengan berpakaian celana PDL Loreng dengan kaos oraum warna merah dengan mengendarai sepeda motor CBR warna kuning untuk keperluan membeli rokok. Kemudian, sekira pukul 20.45 WITA, Saksi melihat Terdakwa kembali ke Pos Motamasin dengan berjalan kaki melalui pintu Pos kedua.

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Pos Motamasin, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pos Motamasin selalu dilakukan absensi. Apabila ada anggota yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut akan dilakukan tindakan berupa fisik untuk melatih fisik dan ketahanan tubuh.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam hal ini Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB.
7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam hal ini Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB tidak membawa barang-barang inventaris Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB baik berupa perlengkapan Militer ataupun senjata api maupaun bahan peledak.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dalam hal ini Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan kerja anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB lainnya.
10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, pihak Kesatuan memerintahkan anggota Staf Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB telah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
11. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB menjadi terhambat. Sehingga, Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengeluarkan surat permohonan penggantian personel kepada Pangdam IX/Udayana berdasarkan surat Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Perubahan X Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Saksi di BAP oleh Penyidik Pom tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

14. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Saksi mendapat informasi melalui group *WhatsApp* Yonif RK 744/SYB dimana Terdakwa telah menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang. Selanjutnya, Denpom IX/1 Kupang melaporkan ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB namun Saksi tidak mengetahui pada waktu Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang menggunakan pakaian apa serta diantar oleh siapa Saksi tidak mengetahuinya.

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Prajurit Militer yang sedang mengamankan perbatasan RI-RDTL.

16. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

17. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: I PUTU GEDE SUDARSANA.
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 21020113310483.
Jabatan	: Danton 1 Kipan A.
Kesatuan	: Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir	: Sumbawa Besar, 23 April 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asrama Tobir Yonif RK 744/SYB Desa Manleten,
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif RK 744/SYB dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IX/Udayana Nomor Sprin/2137/IX/2022 TMT 5 September 2022 melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan RI-RDTL. Pada saat melaksanakan tugas di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB bertugas untuk mengamankan keutuhan wilayah di perbatasan RI-RDTL dari tindakan pergeseran patok sebagai batas Negara, mengamankan dan mencegah terjadinya *illegal logging*, penyelundupan barang dan perdagangan manusia serta melaksanakan teritorial
3. Bahwa Saksi sebagai Pasiminlog Satgas Pamtas RI-RDTL bertugas mendata setiap personel yang bertugas di jajaran Sektor Timur Satgas Pamtas RI-RDTL serta mengurus segala bentuk materiil dan perbekalan di Sektor Timur Satgas Pamtas RI-RDTL.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat laporan dari Serka Haidir dimana pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan pada saat itu juga diadakan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa sejak pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas Ri-RDTL Yonif RK 744/SYB pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dari Pos Motamasin Kipam 3 Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur dengan cara pergi secara diam-diam dimana teman-teman Terdakwa sedang beristirahat sehingga Terdakwa pada saat pergi tidak diketahui oleh teman-temannya.
7. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan Apel pagi di Pos Motamasin, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pos Motamasin selalu dilakukan absensi. Apabila ada anggota yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut akan dilakukan tindakan berupa fisik untuk melatih fisik dan ketahanan tubuh.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB menurut informasi yang Saksi terima dari Staf Intel yaitu Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi berupa hutang piutang.

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan serta tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya dan pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Motamasin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB maupun senjata api serta bahan peledak.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan kerja anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB lainnya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB pihak Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Pos Motamasin dan di wilayah sekitar Pos-pos perbatasan serta memerintahkan staf intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB untuk mencari di wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membuat surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO).
12. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB menjadi terhambat. Sehingga, Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengeluarkan surat permohonan penggantian personel kepada Pangdam IX/Udayana berdasarkan surat Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Perubahan X Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL.
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB Kapten Inf Ardian agar membuat Surat Penahanan Sementara untuk Terdakwa dimana menurut informasi dari Kapten Inf Ardian jika Terdakwa telah menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang.

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IX/Kupang Terdakwa menggunakan pakaian apa serta menggunakan kendaraan apa dan didampingi dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya.

16. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

17. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: FIRMINUS TASLULU.
Pangkat, NRP	: Serda, 21200135330998.
Jabatan	: Ba Unit Gakkumwal.
Kesatuan	: Denpom IX/1 Kupang.
Tempat tanggal lahir	: Tualeu, 25 September 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Katholik.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kuanino, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang sebagai Danru. Selanjutnya sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa datang ke Kantor Denpom IX/1 Kupang dengan berpakaian baju berkerah serta celana jeans panjang dan membawa tas gendong dimana tas gendong tersebut setelah diperiksa oleh Saksi berisi jaket saja, selanjutnya Saksi melaporkan ke bagian penyidik Denpom IX/1 Kupang.
3. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Kantor Denpom IX/1 Kupang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WITA adalah untuk menyerahkan diri dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan telah saling bersesuaian satu dan yang lain dan berhubungan dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Ta Infanteri di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali tahun 2015 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan penampungan sementara. Selanjutnya sekira bulan Desember 2015 ditugaskan di Yonif RK 744/SYB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31150196000994.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkaranya disidangkan, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan telah berdinas menjadi Prajurit TNI AD selama 8 (delapan) tahun.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi Militer yaitu tugas operasi Militer Pinangsirih III tahun 2020-2021 bersama Yonif 900/ Satya Bhakti Wirottama
6. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IX/Udayana Nomor Sprin/2137/IX/2022 TMT 5 September 2022 melaksanakan tugas operasi

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan wilayah perbatasan RI-RDTL. Pada saat melaksanakan tugas di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB bertugas untuk mengamankan keutuhan wilayah di perbatasan RI-RDTL dari tindakan pergeseran patok sebagai batas Negara, mengamankan dan mencegah terjadinya *illegal logging*, penyelundupan barang dan perdagangan manusia serta melaksanakan territorial.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 20.30 WITA, setelah melaksanakan apel malam Terdakwa keluar dari Pos Satgas Motamasin dengan berpakaian celana PDL Loreng dengan kaos oranye warna merah dengan mengendarai sepeda motor CBR warna kuning milik Prada Iwan Wahyudin untuk keperluan membeli rokok. Kemudian, sekira pukul 20.45 WITA, Terdakwa kembali ke Pos Motamasin dengan berjalan kaki melalui pintu Pos kedua.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Motamasin berpakaian PDL Loreng lengkap menggunakan sepeda motor CBR milik Prada Iwan Wahyudin.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dari Pos Satgas Motamasin langsung berangkat menuju ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya Terdakwa di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekira pukul 03.00 WITA dan selanjutnya sepeda motor CBR milik Prada Iwan Wahyudin yang digunakan Terdakwa dipaketkan ke Pos Motamasin dengan meminta bantuan saudara Terdakwa yang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan tiket pesawat dengan tujuan Kupang ke Jakarta, dimana tujuan pada awalnya ke Batam. Namun, karena uang Terdakwa tidak cukup sehingga Terdakwa membeli tiket pesawat dari Kupang hanya landing Jakarta.

11. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa berangkat naik pesawat dari Kupang menuju ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta, Terdakwa menunggu uang bulanan dari Satgas Pamtas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta dengan tujuan Batam.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, Terdakwa berangkat naik pesawat dari Jakarta menuju ke Batam.

13. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Motamasin karena Terdakwa bingung bagaimana cara membayar hutang-hutang Terdakwa akibat permainan judi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga, Terdakwa berniat berhenti atau mengakhiri sebagai TNI yaitu dengan cara kabur atau pergi dan mencari pekerjaan baru di Batam dengan beralasan Terdakwa ingin menjenguk anaknya yang sedang sakit dan membelikan obat padahal istri dan anaknya ada di Makassar hanya supaya bisa keluar dari Pos Motamasin Terdakwa meminta izin kepada Danki Pam Pos Satgas Motamasin Kapten Inf Mukmin (Saksi-1).

14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi rekan kerja anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB lainnya.

15. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL dan ketika meninggalkan Pos Satgas Motamasin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris seperti senjata api, bahan peledak dan barang inventaris lainnya.

16. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

17. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB karena permasalahan ekonomi keluarga yaitu Terdakwa mempunyai hutang dimana-mana kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan isterinya dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi *online*.

18. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada rekan-rekan personel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang sipil.

19. Bahwa tujuan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB adalah pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan. Namun selama kurang lebih 2 (dua) bulan berada di Batam, Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa tinggal di mess milik temannya yaitu Sdr. Faisal dan selama Terdakwa berada di Batam biaya hidup Terdakwa ditanggung oleh Sdr. Faisal.

20. Bahwa selama Terdakwa berada di Batam pihak Kesatuan maupun isterinya pernah menghubungi Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diangkat dan ketika Terdakwa berada di Batam pernah menghubungi Ba Intel Satgas RI-RDTL Serka Haidir Ali dan menanyakan jika saya kembali hukuman apa yang saya dapatkan dipecat atau lanjut berdinis.

21. Bahwa permasalahan yang dihadapi Terdakwa karena mempunyai banyak hutang dimana-mana yang berjumlah kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat ikut permainan judi *online* dan sudah diceritakan oleh Terdakwa kepada istri serta mertuanya. Namun, hutang tersebut oleh Terdakwa sudah dilunasi menggunakan tabungan pribadinya.

22. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB diketahui oleh isteri dan

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya. Sehingga, Terdakwa merasa bersalah terhadap keluarganya serta menyesali atas perbuatannya sehingga atas bujukan dari orang tua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 menyerahkan diri ke penjagaan UP3M Denpom IX/1 Kupang.

23. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

24. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, dan Ayat (3) menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu para Terdakwa memiliki hak ingkar dan para Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang, bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 6 (enam) Lembar Daftar Absensi personil Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Kipan III Pos Plbn Motamasin bulan Mei 2023 s.d. Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dankipam III Pos Motasin a.n. Lettu Inf Mukmin NRP 21980085140377;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor: Sprin/2137/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL;
3. 4 (empat) lembar Nominatif Personel Satgas Pamwil Perbatasan RI-RDTL Periode September 2022 sampai dengan Juni 2023;
4. 2 (dua) lembar Surat Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar surat Perubahan X untuk Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL; dan
6. 3 (tiga) lembar Surat Danyonif RK 744/SYB Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Permohonan bantuan Pencarian dan Penangkapan a.n. Praka Firmansyah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 6 (enam) Lembar Daftar Absensi personil Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Kipan III Pos Plbn Motamasin bulan Mei 2023 s.d. Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dankipam III Pos Motasin a.n. Lettu Inf Mukmin NRP 21980085140377 telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa terhitung mulai tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa dalam absensi tersebut dinyatakan TK (Tanpa Keterangan), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor: Sprin/2137/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan jika sejak dikeluarkannya Surat Perintah tersebut Kesatuan Yonif RK 744/SYB mendapat perintah tugas Satgas Pamtas RI-RDTL yang didalamnya termasuk Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor: Sprin/2137/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.
3. 4 (empat) lembar Nominatif Personel Satgas Pamwil Perbatasan RI-RDTL Periode September 2022 sampai dengan Juni 2023 telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan jika dalam nominatif tersebut terdapat nama-nama personel yang terlibat Satgas Pamtas RI-RDTL termasuk juga Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat Nominatif Personel Satgas Pamwil Perbatasan RI-RDTL Periode September 2022 sampai dengan Juni 2023 tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.

4. 2 (dua) lembar Surat Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan jika Terdakwa pada saat melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL diganti oleh personel lainnya dikarenakan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dan belum diketemukan sehingga Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengeluarkan surat pergantian personel untuk menggantikan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.

5. 2 (dua) lembar surat Perubahan X untuk Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan jika Terdakwa pada saat melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL diganti oleh personel lainnya dikarenakan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dan belum diketemukan sehingga dikeluarkan perubahan Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana tentang Perubahan personel untuk menggantikan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat Perubahan X untuk Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*; dan

6. 3 (tiga) lembar Surat Danyonif RK 744/SYB Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Permohonan bantuan Pencarian dan Penangkapan a.n. Praka Firmansyah telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan jika selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB belum diketemukan dan belum diketahui keberadaannya, maka Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengeluarkan surat bantuan pencarian dan penangkapan kepada

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandempom IX/1 Kupang, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Danyonif RK 744/SYB Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat-surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan Terdakwa maupun terkait dengan sangkalan Terdakwa dihubungkan dengan kesesuaian alat bukti lainnya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 setelah Apel malam dan setelah keluar pos untuk membeli rokok, Terdakwa menghadap Saksi-1 untuk meminta ijin dengan alasan mau

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat dan menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit di Kompi danizinkan oleh Saksi-1, setelah menghadap Saksi-1 kemudian Terdakwa menghadap Saksi-2 di ruang kerja Saksi-2. Menurut Saksi-1 dan Saksi-2 jika setelah pelaksanaan Apel malam tidak ada personel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB yang menghadap baik ke Saksi-1 maupun ke Saksi-2, Majelis Hakim perlu menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut jika Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah sehingga keterangannya hanya untuk dirinya sendiri dan Terdakwa juga bisa berbohong. Di dalam persidangan Saksi-1 menerangkan jika pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 20.00 WITA setelah Saksi-1 mengambil Apel malam yang pada saat itu personel lengkap, Saksi-1 kemudian menghubungi keluarga dan melaksanakan istirahat malam tidak ada personel yang menghadap demikian pula disampaikan oleh Saksi-2. Di dalam persidangan juga terungkap jika Terdakwa menyampaikan pada saat keluar dari Pos Satgas Motamasin dengan alasan ijin untuk membeli obat dan menjenguk anak yang sedang sakit, padahal itu hanya alasan Terdakwa karena pada saat itu isteri dan anak Terdakwa sedang berada di Makasar, dan pada waktu itu Terdakwa memang berniat untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB karena ada permasalahan hutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat permainan judi *online* sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Batam dan mencari pekerjaan baru disana. Dengan demikian, keterangan Terdakwa tersebut sudah selayaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Terdakwa dan perlu dikesampingkan dan bukan merupakan sebuah fakta hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Ta Infanteri di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali tahun 2015 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan penampungan sementara. Selanjutnya sekira bulan Desember 2015 ditugaskan di Yonif RK 744/SYB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31150196000994.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkaranya disidangkan, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/42/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Firmansyah, Prajurit Kepala, NRP 31150196000994, Jabatan Tabak SPR Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL (sekarang Tayanrad Pokko Ton Ban Kipan D Yonif RK 744/SYB), sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*).

5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan telah berdinis menjadi Prajurit TNI AD selama 8 (delapan) tahun.

6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi Militer yaitu tugas operasi Militer Pinangsirih III tahun 2020-2021 bersama Yonif 900/ Satya Bhakti Wirotama.

7. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IX/Udayana Nomor Sprin/2137/IX/2022 TMT 5 September 2022 melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan RI-RDTL. Pada saat melaksanakan tugas di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB bertugas untuk mengamankan keutuhan wilayah di perbatasan RI-RDTL dari tindakan pergeseran patok sebagai batas Negara, mengamankan dan mencegah terjadinya *illegal logging*, penyelundupan barang dan perdagangan manusia serta melaksanakan teritorial.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Kapten Inf Mukmin (Saksi-1) selaku Dankipam 3 Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengambil apel malam di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB dan dicek oleh Serka Imanuel Tapatab (Saksi-2) dengan jumlah personel 24 (dua puluh empat) orang lengkap. Kemudian, pada saat mengambil apel Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel bagi yang tidak melaksanakan tugas khusus untuk beristirahat. Setelah Saksi-1 mengambil apel malam, selanjutnya Saksi-1 berkomunikasi dengan keluarga Saksi-1 dan pada saat itu tidak ada yang menghadap Saksi-1 maupun Saksi-2 untuk ijin.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, setelah melaksanakan apel malam Pratu Yohanes Primus Manek (Saksi-3) melihat Terdakwa keluar dari Pos Satgas Motamasin dengan berpakaian celana PDL Loreng dengan kaos oram warna merah dengan mengendarai sepeda motor CBR warna kuning milik Prada Iwan Wahyudin untuk keperluan membeli rokok. Kemudian, sekira pukul 20.45 WITA,

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 juga melihat Terdakwa kembali ke Pos Motamasin dengan berjalan kaki melalui pintu Pos kedua.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Motamasin berpakaian PDL Loreng lengkap menggunakan sepeda motor CBR milik Prada Iwan Wahyudin untuk berangkat menuju ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya Terdakwa di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekira pukul 03.00 WITA dan selanjutnya sepeda motor CBR milik Prada Iwan Wahyudin yang digunakan Terdakwa dipaketkan ke Pos Motamasin dengan meminta bantuan saudara Terdakwa yang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi untuk pengecekan Personel Kompi 3 di Pos Matamasin Satgas Pamantas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pos Motamasin selalu dilakukan absensi. Ketika Saksi-1 bertanya kepada anggota personel yang lainnya, anggota personel tersebut tidak ada yang mengetahui dan setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Pos Motamasin, Mako Kompi D Yonif RK 744/SYB, ke Kota Betun Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan pengecekan ke Korum Kipan D melalui *telephone WhatsApp* akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

12. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan kemudian sekira pukul 12.30 WITA, Saksi-1 melaporkan ke Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB Letkol Inf Yudhi Yahya, S.H.. Selanjutnya, Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB memerintahkan kepada Saksi-1 untuk memperluas pencarian terhadap Terdakwa serta berkoordinasi dengan Staf Intel Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa berangkat naik pesawat dari Kupang menuju ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta, Terdakwa menunggu uang bulanan dari Satgas Pamantas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta dengan tujuan Batam. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, Terdakwa berangkat naik pesawat dari Jakarta menuju ke Batam.

14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Pos Matamasin Satgas Pamantas RI-RDTL maupun rekan kerja anggota Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB lainnya.

15. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Satuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dari pihak Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan kepada Saksi-1 selaku Dankipam 3 Satgas Pamtas RI-RDTL Pos Motamasin untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Pos Motamasin dan sekitar Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pihak Kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: R/17/DPO/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 serta membuat surat permohonan bantuan pencarian Terhadap Terdakwa kepada Dandenspom IX/1 Kupang dengan Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.

16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB menjadi terhambat. Sehingga, Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengeluarkan surat permohonan penggantian personel kepada Pangdam IX/Udayana berdasarkan surat Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Perubahan X Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Motamasin karena Terdakwa bingung bagaimana cara membayar hutang-hutang Terdakwa akibat permainan judi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga, Terdakwa berniat berhenti atau mengakhiri sebagai menjadi TNI yaitu dengan cara kabur atau pergi dan mencari pekerjaan baru di Batam dengan beralasan Terdakwa ingin menjenguk anaknya yang sedang sakit dan membelikan obat padahal istri dan anaknya ada di Makassar hanya supaya bisa keluar dari Pos Motamasin Terdakwa meminta izin kepada Danki Pam Pos Satgas Motamasin yaitu Saksi-1.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB karena permasalahan ekonomi keluarga yaitu Terdakwa mempunyai hutang dimana-mana kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan isterinya dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi *online*. Dengan demikian, Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada rekan-rekan personel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang sipil.

19. Bahwa benar tujuan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB adalah pergi ke Batam

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pekerjaan. Namun selama kurang lebih 2 (dua) bulan berada di Batam, Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa tinggal di mess milik temannya yaitu Sdr. Faisal dan selama Terdakwa berada di Batam biaya hidup Terdakwa ditanggung oleh Sdr. Faisal.

20. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Batam pihak Kesatuan maupun isterinya pernah menghubungi Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diangkat dan ketika Terdakwa berada di Batam pernah menghubungi Ba Intel Satgas RI-RDTL Serka Haidir Ali dan menanyakan jika saya kembali hukuman apa yang saya dapatkan dipecat atau lanjut berdinass.

21. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

22. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 ketika Serda Firminus Taslulu (Saksi-5) sedang melaksanakan tugas jaga UP3M Denpom IX/1 Kupang sebagai Danru. Selanjutnya sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa datang ke Kantor Denpom IX/1 Kupang dengan berpakaian baju berkerah serta celana jeans panjang dan membawa tas gendong dimana tas gendong tersebut setelah diperiksa oleh Saksi-5 berisi jaket saja, selanjutnya Saksi-5 melaporkan ke bagian penyidik Denpom IX/1 Kupang dan setelah itu Denpom IX/Kupang melaporkan ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB. Sehingga informasi tersebut, selanjutnya diketahui oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melalui group *WhatsApp* Yonif RK 744/SYB dimana Terdakwa telah menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang, dan kemudian Saksi-4 mendapat perintah dari Pasi Intel Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB Kapten Inf Ardian agar membuat Surat Penahanan Sementara untuk Terdakwa.

23. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IX/Kupang pada tanggal 11 Juli 2023, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Prajurit Militer yang sedang mengamankan perbatasan RI-RDTL.

24. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.

25. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi di masa damai", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
 3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin pertama (poin 1) dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri dan pada saat menyerahkan diri tersebut Terdakwa diperiksa oleh penyidik POM dan di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Didalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.
- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:
 - a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
 - Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Ta Infanteri di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali tahun 2015 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan penampungan sementara. Selanjutnya sekira bulan Desember 2015 ditugaskan di Yonif RK 744/SYB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31150196000994.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/42/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Firmansyah, Prajurit Kepala, NRP 31150196000994, Jabatan Tabak SPR Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL (sekarang Tayanrad Pokko Ton Ban Kipan D Yonif RK 744/SYB), sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*).

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/42/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31150196000994 Jabatan Tabak SPR Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL (sekarang Tayanrad Pokko Ton Ban Kipan D Yonif RK 744/SYB) yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang melalui Oditurat Militer III-14 Kupang.

5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31150196000994 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31150196000994, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan unsur alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah Bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Kapten Inf Mukmin (Saksi-1) selaku Dankipam 3 Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB mengambil apel malam di Pos Motamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB dan dicek oleh Serka Imanuel Tapatab (Saksi-2) dengan jumlah personel 24 (dua puluh empat) orang lengkap. Kemudian, pada saat mengambil apel Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel bagi yang tidak melaksanakan tugas khusus untuk beristirahat. Setelah Saksi-1 mengambil apel malam, selanjutnya Saksi-1 berkomunikasi dengan keluarga Saksi-1 dan pada saat itu tidak ada yang menghadap Saksi-1 maupun Saksi-2 untuk ijin.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Motamasin berpakaian PDL Loreng lengkap menggunakan sepeda motor CBR milik Prada Iwan Wahyudin untuk berangkat menuju ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya Terdakwa di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekira pukul 03.00 WITA dan selanjutnya sepeda motor CBR milik Prada Iwan Wahyudin yang digunakan Terdakwa dipaketkan ke Pos Motamasin dengan meminta bantuan saudara Terdakwa yang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memesan tiket pesawat dengan tujuan Kupang ke Jakarta, dimana tujuan pada awalnya ke Batam. Namun, karena uang Terdakwa tidak cukup sehingga Terdakwa membeli tiket pesawat dari Kupang hanya landing Jakarta.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi untuk pengecekan Personel Kompi 3 di Pos Matamasin Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pos Motamasin selalu dilakukan absensi. Ketika Saksi-1 bertanya kepada anggota personel yang lainnya, anggota personel tersebut tidak ada yang mengetahui dan setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Pos Motamasin, Mako Kompi D Yonif RK 744/SYB, ke Kota Betun Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan pengecekan ke Korum Kipan D melalui *telephone WhatsApp*akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan kemudian sekira pukul 12.30 WITA, Saksi-1 melaporkan ke Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Inf Yudhi Yahya, S.H.. Selanjutnya, Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB memerintahkan kepada Saksi-1 untuk memperluas pencarian terhadap Terdakwa serta berkoordinasi dengan Staf Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa berangkat naik pesawat dari Kupang menuju ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta, Terdakwa menunggu uang bulanan dari Satgas Pamtas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta dengan tujuan Batam. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, Terdakwa berangkat naik pesawat dari Jakarta menuju ke Batam.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, Terdakwa tidak pernah menghubungi Pos Matamasin Satgas Pamtas RI-RDTL maupun rekan kerja anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB lainnya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dari pihak Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan kepada Saksi-1 selaku Dankipam 3 Satgas Pamtas RI-RDTL Pos Motamasin untuk mencari keberadaan Terdakwa. Selain itu, pihak Kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: R/17/DPO/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 serta membuat surat permohonan bantuan pencarian Terhadap Terdakwa kepada Dandenspom IX/1 Kupang dengan Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan Bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IX/Kupang pada tanggal 11 Juli 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang akan tetapi Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Prajurit Militer yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-RDTL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.
- Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa terliit hutang akibat dari judi *online* sehingga Terdakwa mengabaikan tanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa. Hal ini menunjukkan pribadi yang bermental rendah yang tidak bisa mengatasi permasalahannya sendiri sehingga lari dari tanggung jawab dan tidak siap ditempatkan dimana saja serta tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif RK 744/SYB serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan yang saat ini sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL, karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang lain di kesatuannya.
3. Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 744/SYB (Dan Satgas) sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL.
4. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
5. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan Kesatuan Yonif RK 744/SYB serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
3. Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas Pinangsirih III tahun 2020-2021.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai isteri dan anak yang masih kecil yang membutuhkan nafkah dari seorang bapak.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang Prajurit TNI AD karena pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB tanpa izin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB atau Atasan lain yang berwenang pada saat itu Kesatuan sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL termasuk Terdakwa, dengan demikian penjatuhan pidana penjara Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer. Dengan demikian, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan berkaitan dengan penjatuhan pidana penjaranya agar diperingat tidak dapat diterima. Selanjutnya mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan agar Terdakwa tidak dipecat sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri ke Denpom IX/1 Kupang menunjukkan jika Terdakwa masih berkeinginan untuk menjadi Prajurit TNI, disamping itu Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri yang harus dinafkahi baik lahir maupun batin dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan biaya hidup, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) Lembar Daftar Absensi personil Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Kipan III Pos Plbn Motamasin bulan Mei 2023 s.d. Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dankipam III Pos Motasin a.n. Lettu Inf Mukmin NRP 21980085140377;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor: Sprin/2137/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL;
3. 4 (empat) lembar Nominatif Personel Satgas Pamwil Perbatasan RI-RDTL Periode September 2022 sampai dengan Juni 2023;
4. 2 (dua) lembar Surat Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar surat Perubahan X untuk Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL; dan
6. 3 (tiga) lembar Surat Danyonif RK 744/SYB Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Permohonan bantuan Pencarian dan Penangkapan a.n. Praka Firmansyah.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya, dan bukti Terdakwa sedang melaksanakan penugasan Pamtas RI-RDTL pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Firmansyah**, Prajurit Kepala NRP 31150196000994 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) Lembar Daftar Absensi personil Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Kipan III Pos Plbn Motamasin bulan Mei 2023 s.d. Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dankipam III Pos Motasin a.n. Lettu Inf Mukmin NRP 21980085140377;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor: Sprin/2137/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL;
 - c. 4 (empat) lembar Nominatif Personel Satgas Pamwil Perbatasan RI-RDTL Periode September 2022 sampai dengan Juni 2023;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif RK 744/SYB Nomor: B/38/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan pergantian Personel Desersi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur;
 - e. 2 (dua) lembar surat Perubahan X untuk Surat Perintah Nomor Sprin/2137.j/IX/2022 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL; dan
 - f. 3 (tiga) lembar Surat Danyonif RK 744/SYB Nomor: R/17/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Permohonan bantuan Pencarian dan Penangkapan a.n. Praka Firmansyah.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H., Letkol Chk 2910046530370, Penasihat Hukum Irawan, S.Sos., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080096121283 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-15/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H, M.I.P.

Mayor Chk NRP 11080095390983

Hendro Cahyono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040032130782

Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.

Kapten Kum NRP 537313

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)